

PENGELOLA KEUANGAN – PENETAPAN

2025

Kpt 1 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang No. 17 Tahun 2003; Undang-Undang No. 1 Tahun 2004; Undang-Undang No. 15 Tahun 2004; Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023; Undang-Undang No. 28 Tahun 2022; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; PMK No. 210/PMK.05/2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PDJP No. PER-11/PB/2011; Kpt Sekretaris KPU No. 1449 Tahun 2023; Kpt Sekretaris KPU No. 1468 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.